



PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 237/PAN.PA.W17-A6/HK.00.8/VIII/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS VERIFIKATOR DOMISILI ELEKTRONIK
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TAHUN 2024**

PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

- Menimbang :
1. bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi salah satunya dengan cara elektronik;
 2. bahwa untuk kelancaran tugas tersebut, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Layanan Verifikator Domisili Elektronik pada Pengadilan Agama Bontang;
 2. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap sebagai Petugas Verifikator Domisili Elektronik pada Pengadilan Agama Bontang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PETUGAS VERIFIKATOR DOMISILI ELEKTRONIK PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Menunjuk Andi Ayu Lestari sebagai Petugas Verifikator Domisili Elektronik Pengadilan Agama Bontang tahun 2024;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai petugas verifikator domisili elektronik;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 5 Agustus 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG
KELAS II,



FAIDIL ANWAR

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

Lampiran

Surat Keputusan Panitera Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor: 237/PAN.PA.W17-A6/HK.00.8/VIII/2024

Tanggal 5 Agustus 2024

PETUGAS VERIFIKATOR DOMISILI ELEKTRONIK
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
TAHUN 2024

No	Nama Petugas	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Andi Ayu Lestari	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima dan memeriksa berkas permohonan/gugatan dari pihak berperkara yang mendaftar perkara secara elektronik2. Melakukan verifikasi kepada pihak yang bersangkutan melalui whatsapp <i>video call</i> untuk memastikan kebenaran domisili elektronik yang diajukan oleh pihak penggugat/pemohon3. Menyerahkan tautan formulir oleh calon tergugat/termohon, kemudian mengirimkannya kepada verifikator, maksimal 3 (tiga) hari Kalender4. Menyediakan surat pernyataan verifikasi domisili elektronik kepada calon pihak tergugat / termohon5. Menyerahkan berkas pihak berperkara yang telah selesai diverifikasi kepada petugas pendaftaran e-Court untuk ditindaklanjuti.

Bontang, 5 Agustus 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,

Ttd.

FAIDIL ANWAR